



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN POBOYA KECAMATAN MANTIKULORE
KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Poboya Nomor 01/PP.04.1-BA/7271081006/2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Poboya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Poboya

Kecamatan Mantikulore Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN POBOYA KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN POBOYA,



(HERYANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN POBOYA
KECAMATAN MANTIKULORE KOTA
PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN POBOYA KECAMATAN MANTIKULORE
KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhamad Zen Skiara	Laki-laki
2.	Yayuk Dwi Wahdani	Perempuan
3.	Ulfayani	Perempuan
4.	Fitritul Hikma	Perempuan
5.	Sri Nurfianti	Perempuan
6.	Rahmi Cahyani	Perempuan
7.	Silva	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ihsan	Laki-laki
2.	Moh. Fauzan	Laki-laki
3.	Ninong Rahmadani	Perempuan
4.	Nurfaila	Perempuan
5.	Aan Hardiana	Perempuan
6.	Nadiva Qalbiah	Perempuan
7.	Serfiati	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Moh. Irzam D. Limpi	Laki-laki
2.	Nurfifi	Perempuan
3.	Yayan Dwi Wahdini	Perempuan
4.	Muzdalifah	Perempuan
5.	Adrian	Laki-laki
6.	Nuning Wardani	Perempuan
7.	Artina	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Surya Riski Alamsyah	Laki-laki
2.	Inang Susanti	Perempuan
3.	Neneng Elfian	Perempuan
4.	Widyawati	Perempuan
5.	Sundari	Perempuan
6.	Fitra Yulia	Perempuan
7.	Aulia Ramadhani	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fatmawati S.Sos	Perempuan
2.	Revi Indah S. Si	Perempuan
3.	Hasni Ahmad	Perempuan
4.	Riski Pratiwi	Perempuan
5.	Lusiana	Perempuan
6.	Fitria Ramadhani	Perempuan
7.	Dinda Ayudia Dewi	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Asis	Laki-laki
2.	Efram Tumembow	Laki-laki

3.	Anggun Pratiwi	Perempuan
4.	Widya ningsih	Perempuan
5.	Ira Fara Nurlaili	Perempuan
6.	Riska Ananda	Perempuan
7.	Risti Dwi Utami	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Gafur	Laki-laki
2.	Vivin Magfirah	Perempuan
3.	Sri Astuti	Perempuan
4.	Stefani	Perempuan
5.	Wiya Anggraeni	Perempuan
6.	Nurkhativa	Perempuan
7.	Dewi Ikma Hardiyanti	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sulaeman	Laki-laki
2.	Novitasari	Perempuan
3.	Winda Lestari	Perempuan
4.	Irmayanti	Perempuan
5.	Nurmala	Perempuan
6.	Sulastri	Perempuan
7.	Ilona Krimora Fatariska	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Endrawati	Perempuan
2.	Oki Rey	Perempuan
3.	Firawati	Perempuan
4.	Winda	Perempuan
5.	Rahma Maulidatun	Perempuan
6.	Selvianti	Perempuan
7.	Herdiansyah	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hermawan	Laki-laki
2.	Ismail	Laki-laki
3.	Putri Handayani	Perempuan
4.	Citra Resmi S.Pd	Perempuan
5.	Magfirah	Perempuan
6.	Agustin	Perempuan
7.	Ratna Sari	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Iin Magfira	Perempuan
2.	Iin Magfira	Perempuan
3.	Siti Ani	Perempuan
4.	Wiwin	Perempuan
5.	Zainar	Laki-laki
6.	Irwansyah	Perempuan
7.	Gita Rezkia	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN POBOYA,



(HERYANI)